

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan dimensi empiris. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat berada di persimpangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan implementasinya dalam praktik peradilan yang konkret (*das sein*). Secara esensial, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang menurut Abdulkadir Muhammad, bermula dari analisis terhadap ketentuan hukum positif tertulis yang kemudian dikaji penerapannya pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat<sup>79</sup>.

Esensi dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Menurut para ahli seperti Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif mengonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai sistem kaidah dan norma yang menjadi patokan perilaku<sup>80</sup>. Pendekatan ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam konteks ini, penelitian akan menelaah secara mendalam asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab

---

<sup>79</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan proses penuntutan dan asas kepastian hukum<sup>81</sup>.

Untuk memberikan dimensi empiris dan mendalam pada analisis normatif tersebut, penelitian ini mengadopsi metode studi kasus (*case study*). Robert K. Yin, seorang ahli terkemuka dalam metode ini, mendefinisikan studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak dengan jelas<sup>82</sup>.

Pemilihan metode studi kasus ini didasarkan pada beberapa alasan strategis:

1. Fokus pada Kasus yang Unik dan Spesifik

Penelitian ini secara intensif, terperinci, dan mendalam mengkaji satu peristiwa hukum tunggal, yaitu Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. Kasus ini dipilih karena dianggap sebagai kasus yang "khusus" atau "unik", di mana terdapat dugaan ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum yang signifikan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang isu yang diteliti.

2. Kesesuaian dengan Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yang mempertanyakan "bagaimana" ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum terjadi dan

---

<sup>81</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 185-192.

<sup>82</sup> Robert K. Yin, dikutip dalam Ratna Dewi Nur'aini, "Penerapan Metode Studi Kasus Yin dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku," *Inersia* 16, no. 1 (Mei 2020): 93.

"bagaimana" implikasinya terhadap kepastian hukum, sangat selaras dengan karakteristik pertanyaan penelitian studi kasus yang berfokus pada proses terjadinya suatu peristiwa.

### 3. Memungkinkan Analisis Holistik

Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam (*thick description*) dari sebuah entitas<sup>83</sup>. Dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai unit analisis utama, peneliti dapat membedah secara holistik berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari surat dakwaan, fakta persidangan, surat tuntutan, hingga pertimbangan hukum hakim dalam satu kesatuan analisis.

Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif akan menyediakan kerangka hukum ideal sebagai tolok ukur, sementara metode studi kasus akan berfungsi sebagai "laboratorium" untuk menguji dan menganalisis bagaimana kerangka hukum tersebut beroperasi atau gagal beroperasi dalam sebuah kasus nyata. Kombinasi ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan aturan hukum, tetapi juga menganalisis secara kritis dinamika penerapannya dalam praktik peradilan.

## B. Latar Penelitian

Penelitian ini mengambil dua latar utama yang saling melengkapi yaitu latar dokumen (*documentary setting*) dan latar lapangan (*field setting*). Latar dokumen berpusat pada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti sebagai subjek penelitian utama. Sementara itu,

---

<sup>83</sup> Robert K. Yin, dikutip dalam Nursapia Harahap, "Metode Penelitian Kualitatif: Studi Kasus," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2020): 464.

untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai praktik penegakan hukum, penelitian lapangan akan dilaksanakan di Kejaksaan Negri Kabupaten Semarang. Pemilihan Kejaksaan Negri Kabupaten Semarang didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas bagi peneliti.

Subjek utama dalam penelitian ini adalah produk hukum berupa dokumen putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. Dokumen ini dipilih karena secara spesifik merepresentasikan fenomena yang akan dikaji, di mana terdapat indikasi ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun surat dakwaan yang berimplikasi pada proses penjatuhan pidana dan perwujudan asas kepastian hukum. Seluruh rangkaian proses hukum yang termuat dalam putusan tersebut mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi, fakta hukum, surat tuntutan, hingga pertimbangan hukum hakim akan menjadi unit analisis utama yang akan dibedah secara mendalam.

Untuk memperkaya analisis yuridis normatif terhadap dokumen putusan, penelitian ini akan dilengkapi dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Informan adalah individu yang karena kedudukan, pengetahuan, dan pengalamannya, dianggap mampu memberikan keterangan yang relevan dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti<sup>84</sup>. Mengingat lokasi penelitian lapangan berada di Kejaksaan Negri Kabupaten Semarang, maka informan akan dipilih dari

---

<sup>84</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

lingkungan institusi tersebut. Dengan tetap menjaga prinsip konfidensialitas, identitas informan akan disamarkan.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik ini merupakan metode pemilihan subjek penelitian yang tidak acak, di mana peneliti secara sengaja memilih informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian<sup>85</sup>. Kriteria yang digunakan dalam memilih informan adalah: (1) profesi mereka sebagai Jaksa; (2) pengalaman mereka dalam menangani perkara KDRT; dan (3) kesediaan mereka untuk berpartisipasi dan memberikan informasi yang mendalam untuk kepentingan penelitian ini.

### C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap suatu fenomena, maka diperlukan adanya fokus penelitian yang jelas untuk membatasi objek kajian agar tidak meluas<sup>86</sup>. Fokus penelitian ini dirumuskan secara spesifik untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada dua objek utama yang saling berkaitan:

1. Ketidackermatan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyusunan Surat Tuntutan

Fokus pertama adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis bentuk-bentuk ketidackermatan Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>85</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 35.

<sup>86</sup> Creswell, J. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Sage Publications, 2014), hlm. 36-37.

dalam menyusun surat tuntutan pada perkara Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. Analisis ini akan mencakup telaah terhadap konsistensi antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, analisis yuridis yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan petitum atau tuntutan pidana yang diajukan.

## 2. Implikasi Yuridis Surat Tuntutan Terhadap Asas Kepastian Hukum

Fokus kedua adalah untuk menganalisis bagaimana surat tuntutan yang disusun secara tidak cermat tersebut berimplikasi secara yuridis terhadap perwujudan asas kepastian hukum dalam proses penjatuhan pidana oleh hakim. Analisis ini akan membedah bagaimana pertimbangan hukum hakim merespons atau mengabaikan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan bagaimana hal tersebut pada akhirnya memengaruhi konsistensi, prediktabilitas, dan keadilan dari putusan akhir yang dijatuhkan.

## D. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data merupakan elemen fundamental yang menjadi fondasi bagi keseluruhan analisis. Pemilihan sumber data yang tepat dan relevan akan menentukan kedalaman dan validitas temuan penelitian. Untuk menjawab fokus penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder<sup>87</sup>.

---

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 11.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian hukum normatif-empiris ini, data primer memiliki dua wujud yang berbeda:

### a.) Dokumen Hukum

Sumber data primer utama dalam penelitian ini adalah dokumen otentik berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. Dokumen ini dianggap sebagai data primer karena merupakan catatan langsung dan resmi dari seluruh proses peradilan kasus yang diteliti. Di dalamnya terkandung rangkaian data mentah yang sangat kaya, meliputi surat dakwaan, fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi dan terdakwa, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjadi dasar putusan.

### b.) Wawancara

Untuk memberikan konteks dan pemahaman empiris terhadap data dokumen, peneliti akan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan informan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Data yang diperoleh dari wawancara ini berupa keterangan lisan, pandangan, dan pengalaman praktis informan terkait proses penuntutan dan pertimbangan putusan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang tidak dapat ditemukan dalam teks dokumen hukum.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada atau studi kepustakaan, yang berfungsi untuk mendukung, melengkapi, dan memperkaya analisis terhadap data primer. Dalam penelitian hukum, data sekunder ini lazimnya disebut sebagai bahan hukum dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori<sup>88</sup>.

### a.) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- 5.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>88</sup> Ibid, hal 13



#### b.) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber ini meliputi:

- 1.) Buku-buku teks (*textbooks*) dan literatur hukum yang relevan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, teori pemidanaan, dan KDRT.
- 2.) Jurnal-jurnal ilmiah hukum, baik nasional maupun internasional, yang memuat artikel penelitian terkait fokus penelitian.
- 3.) Pendapat para sarjana hukum (doktrin) yang terpublikasi.
- 4.) Hasil-hasil penelitian sebelumnya, seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan.

#### c.) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini antara lain:

- 1.) Kamus-kamus hukum.
- 2.) Ensiklopedia hukum.
- 3.) Indeks artikel hukum dan media massa yang memberitakan isu-isu terkait penegakan hukum KDRT.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan dimensi empiris, maka teknik pengumpulan data disesuaikan dengan masing-masing sumber data. Pertama, menggunakan Studi Kepustakaan, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang

berupa dokumen hukum dan seluruh data sekunder. Studi dokumen adalah kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak.<sup>89</sup> Proses ini akan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu: Identifikasi dan Inventarisasi, pada tahap ini peneliti akan mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier<sup>90</sup>. Fokus utama adalah pada dokumen Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. Selanjutnya Pengutipan dan Pencatatan, pada tahapan ini peneliti akan mencatat dan mengutip bagian-bagian relevan dari setiap sumber<sup>91</sup>. Dari dokumen putusan, akan dicatat secara verbatim bagian surat dakwaan, fakta hukum, surat tuntutan, dan pertimbangan hakim. Dari bahan hukum sekunder, akan dikutip teori, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan fokus penelitian. Terakhir adalah Klasifikasi, pada tahap ini seluruh data yang terkumpul akan diklasifikasikan berdasarkan kategorinya (bahan hukum primer, sekunder, tersier) untuk memudahkan proses analisis.

Kedua adalah wawancara, Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dari informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan sumber informasi. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara menjadi instrumen untuk dapat melihat bagaimana hukum bekerja

---

<sup>89</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 188.

<sup>90</sup> Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 160.

<sup>91</sup> Firdaus Syafaat, "Data Penelitian," *Materi Kuliah Metodologi Penelitian*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024), hlm. 28.

dalam kenyataan<sup>92</sup>. Dalam penelitian ini, akan digunakan teknik wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*). Alasan pemilihan teknik ini adalah untuk menjaga agar wawancara tetap fokus pada topik penelitian, namun tetap memberikan keleluasaan bagi informan untuk memberikan penjelasan yang mendalam dan komprehensif berdasarkan pengalaman mereka, yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh peneliti. Peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi daftar pertanyaan kunci terkait dasar pertimbangan penyusunan surat tuntutan, kendala di lapangan, dan pandangan mengenai implikasi surat tuntutan terhadap putusan hakim. Selama proses wawancara, peneliti akan mencatat jawaban secara manual dan menggunakan alat perekam (dengan izin informan) untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat<sup>93</sup>.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data dalam penelitian kualitatif, diperlukan adanya pemeriksaan keabsahan data<sup>94</sup>. Uji keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Dalam penelitian ini, teknik utama yang digunakan adalah triangulasi<sup>95</sup>.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Tujuannya adalah untuk membandingkan dan

---

<sup>92</sup> M. Yusuf, "Wawancara," dalam *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014)

<sup>93</sup> Firdaus Syafaat, "Data Penelitian," hlm. 39.

<sup>94</sup> Hwa, "Keabsahan (*Trustworthiness*) Data," dikutip dalam Dedi Susanto, dkk., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 58.

<sup>95</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 273.

memverifikasi kebenaran informasi yang telah diperoleh. Jenis triangulasi yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Sumber (*Source Triangulation*)

Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Secara praktis, peneliti akan membandingkan data yang termuat dalam dokumen putusan (misalnya, isi surat tuntutan) dengan keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan informan.

2. Triangulasi Teknik (*Technique Triangulation*)

Teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan data hasil analisis dokumen putusan (teknik studi dokumen) dengan data hasil wawancara (teknik wawancara). Misalnya, temuan awal dari analisis dokumen mengenai adanya ketidakcermatan dalam surat tuntutan akan diuji dan diperdalam dengan menanyakannya secara langsung kepada informan untuk mendapatkan perspektif praktis mereka. Jika data yang diperoleh dari kedua teknik tersebut menunjukkan konsistensi, maka data tersebut dianggap kredibel.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan

bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya<sup>96</sup>. Penelitian ini akan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi<sup>97</sup>.

Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Ini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan:

##### a. Transkripsi

Mengubah data hasil rekaman wawancara menjadi bentuk teks (transkrip).

##### b. Seleksi dan Pengkodean

Membaca secara cermat seluruh data (transkrip wawancara dan catatan dari dokumen putusan), kemudian memilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan membuang yang tidak perlu. Data yang relevan kemudian akan diberi kode atau label sesuai dengan tema penelitian (misalnya, "ketidackermatan Jaksa Penuntut Umum", "implikasi kepastian hukum").

---

<sup>96</sup> Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: UNM Press, 2019), hlm. 44.

<sup>97</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed., (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terorganisir dan padat, seperti uraian naratif, matriks, atau bagan. Penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk melihat pola dan hubungan antar data. Sebagai contoh, peneliti akan membuat matriks yang membandingkan antara fakta hukum dalam putusan, analisis yuridis dalam surat tuntutan, dan pertimbangan hukum hakim untuk melihat secara jelas letak ketidaksesuaiannya.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat keteraturan, pola-pola, dan penjelasan. Kesimpulan awal yang bersifat tentatif ini kemudian akan diverifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Peneliti akan kembali ke data mentah (transkrip atau dokumen putusan) atau melakukan diskusi dengan informan untuk menguji kebenaran dari kesimpulan sementara tersebut. Proses ini berlanjut hingga didapatkan kesimpulan akhir yang kokoh, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.